

**Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana  
Malaysia tentang Tindak Pidana Perkosaan**  
**Refri M. Fikky, Yetisma Saini<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>**  
**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta**

E- mail: fikkyrefri@gmail.com

**ABSTRAK**

Pengaturan perkosaan di Indonesia diatur Pasal 285 KUHP dan pengaturan perkosaan di Malaysia diatur *Sekyen 375, 376 Laws of Malaysia Act 574*. Tanggal 25 Juni 2019 pria berinisial RP Warga Negara Indonesia telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap 3 orang perempuan berinisial AP, TY, DP, pelaku melakukan perkosaan tersebut terhadap korban-korbannya dalam keadaan sadar, terdakwa terbukti melanggar Pasal 285 KUHP Indonesia, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun. Pada tanggal 13 September 2019 pria berinisial PP warga Negara India yang berada di Malaysia telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap wanita berinisial PA warga Negara Malaysia, terdakwa terbukti melanggar *Sekyen 375 Laws of Malaysia Act 574*, hakim menjatuhkan sanksi penjara 10 tahun serta dera tujuh cambukan. Rumusan masalah: Bagaimanakah persamaan dan perbedaan unsur-unsur, sanksi pidana dalam Pasal 285 KUHP Indonesia dan *Laws Of Malaysia Act 574 Seksyen 375* dan *Seksyen 376* tentang tindak pidana perkosaan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber data adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian : sanksi pidana Malaysia lebih lengkap dibandingkan Indonesia terkait tindak pidana perkosaan, Indonesia berupa pidana tunggal dan Malaysia pidana kumulatif.

**Kata Kunci:** hukum, Indonesia, Malaysia, Perkosaan.